

CALON TERPILIH – ANGGOTA DPR – PEMILU 2024  
2024

Kpt 1368 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 serta berdasarkan Berita Acara Nomor 719/PL.01.9-BA/06/2024 tanggal 23 September 2024 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1192 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1204 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1205 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1206 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU Nomor 1349 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dan Banten I.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 September 2024.
  - Lamp.: 3 hlm.